

Subrogasi Hipotik di dalam Perjanjian Kredit pada BNI 1946

Suwardi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20202644&lokasi=lokal>

Abstrak

Suwardi, Subrogasi Hipotik di Dalam Perjanjian Kredit pada BNI 1946, 113 halaman, 1991.

Subrogasi atau penggantian hak merupakan suatu peristiwa dimana terjadi penggantian sebagai kreditur dengan dibayarkannya sejumlah uang bagi pelunasan piutang debitur. Dengan dibayarkannya piutang tersebut kepada pihak pembayar/ orang ketiga.

Hipotik sebagai hak jaminan kebendaan yang terkuat kedudukannya mengenai adanya tiga asas, yaitu: publiciteit, specialiteit, dan ondelbaarheid. Dengan dilakukannya suatu subrogasi terkesan terjadi peralihan kreditur dengan segala akibatnya, sehingga dengan beralihnya kedudukan ini hipotik yang mengikuti perjanjian kreditnya ikut beralih secara nyata. Namun subrogasi sebagai suatu perjanjian antara para pihak padanya berlaku ketentuan pada 1338 KUHPerdara, bahwa "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dalam permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, walaupun telah terjadi pembayaran piutang oleh orang ketiga, hal ini tidak menyebabkan terjadinya peralihan kedudukan sebagai kreditur secara nyata, karena sebelumnya telah diperjanjikan bahwa segala masalah teknis yang menyangkut masalah teknis perjanjian kredit masih menjadi tanggungan kreditur lama.